



**PENETAPAN**

**Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Bkls**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BENGKALIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 04 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan alamat elektronik xxxx@gmail.com;

**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 03 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, dengan alamat elektronik xxx@gmail.com;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya, yang bernama:

Nama : **ANAK**

Tempat/Tgl. Lahir : Bengkalis, 12 November 2007

(Enam Belas Tahun Sepuluh Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Belum Bekerja

NIK : xxxxx

Alamat : Jalan Jend. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx

Provinsi Riau;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Calon**

Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 7 Maret 2002

(Dua Puluh Dua Tahun Enam Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : xxxxx

NIK : xxxxx

Alamat : Jalan xxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi

Riau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kab. Bengkalis;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu maka maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kab. Bengkalis, serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Bengkalis

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pemberitahuan Adanya Halangan Kekurangan Persyaratan/ penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Bengkalis dengan Nomor: B-xxx/Kua.04.3/1/PW.01/09/2024 tertanggal 30 September 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena ke-duanya telah saling sedemikian eratnya bahkan mereka telah berhubungan layaknya suami istri yaitu perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari hubungan tersebut pihak Perempuan saat ini dalam keadaan Hamil;

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik begitu pula dengan calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta sanggup berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan membiayai kehidupan rumah tangganya dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Jatu Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **Calon**;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

### Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orangtua calon mempelai laki-laki perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
3. Belum siapnya organ reproduksi anak,
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Bkls, pada tanggal 16 Oktober 2024 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

1. Benar Para Pemohon sebagai orang tua kandung ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama Calon;
2. Bahwa rencana pernikahan ini adalah keinginan anak Pemohon dan tidak ada paksaan;
3. Bahwa Pendorong utama Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak para Pemohon bernama ANAK tersebut dengan Calon menjalin cinta 2 tahun 2 bulan dan hubungannya sangat erat dan intim, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan anak para Pemohon saat ini sudah hamil 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa ANAK tamat Sekolah Menengah Pertama dan tidak ingin lanjut sekolah;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ANAK bekerja di tempat refleksi di jalan antara dan berhenti ketika sudah hamil 9 bulan;
6. Bahwa ANAK tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya;
7. Bahwa ANAK sudah paham tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa telah didengar keterangannya dari Anak para Pemohon bernama: ANAK, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 12 November 2007 (Enam Belas Tahun Sepuluh Bulan), agama Islam, belum bekerja, pendidikan SMP, tempat xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Umur pemberi keterangan adalah 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Calon;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan sangat ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan Calon saling cinta dan sudah sudah sangat erat serta intim, sudah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 kali, sehingga saat ini Pemberi keterangan Hamil dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, yang diantaranya seperti memasak, mencuci pakaian dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Bahwa Pemberi keterangan lulusan SMP dan tidak ingin lanjut sekolah;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang menghalangi pernikahan dan tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain, melainkan masih lajang/tidak menikah;

- Bahwa Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: Calon, tempat dan tanggal lahir Brebes, 7 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar Pemberi Keterangan ingin melaksanakan akad pernikahan dengan ANAK;

- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;

- Bahwa Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan ANAK sangat intim, sudah berhubungan badan sehingga saat ini ANAK hamil dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Pemberi keterangan tidak dalam status sebagai suami orang lain, melainkan masih jejak/tidak menikah;

- Bahwa Pemberi keterangan sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga yang baik;

- Bahwa Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;

- Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

- Bahwa Pemberi keterangan bekerja sebagai karyawan pijat refleksi di jalan antara bengkalis dengan penghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa telah didengar keterangan dari wali calon suami dari anak para Pemohon, yang memberi keterangan adalah paman calon suami, dimana ia

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama, Sukyar bin Wahun, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SD, beralamat di RT.005 RW.003 Desa Wanareja Kecamatan Cirampog Kabupaten Brebes, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon suami sudah Kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa pemberi keterangan adalah paman dari Calon, karena ayah sudah meninggal dunia 3 tahun lalu dan ibu sudah tua berada di Brebes;
- Bahwa Benar keponakan bernama Calon akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama ANAK;
- Bahwa Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa Hal yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan adalah karena Calon dengan ANAK sudah berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga saat ini ANAK dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Tidak ada hubungan mahram nikah ataupun yang menghalangi pernikahan antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut
- Bahwa Calon belum pernah menikah atau lajang;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa Calon bekerja sebagai trapis pijat refleksi di jalan antara bengkalis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 23 April 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 17

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";

3. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor xxx/54/VIII/2007 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2007, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 26 Februari 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";

5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama ANAK Nomor .xxx/T/2009/Bks yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2009 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5";

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Sri Safitri Nomor xxx/SMPM/BKS/SKL/VI/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPS Muhammadiyah Plus Bengkalis, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 15 Juni 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6";

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Atas nama catin Laki-Laki Muhammad Abdul Malik dan Catin Perempuan Atas Nama Sri Safitri yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Bengkalis tanggal 25 September 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7";

8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin Laki Laki dan Calon Pengantin Perempuan yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Bengkalis tanggal 25 September 2024, telah di-nazegelen dan

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8"

9. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat Nomor B-xxx/xxx.04.3xxx1/PW.01/09/2024 atas nama Sdr. ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9";

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Abdul Malik Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 26 September 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.10"

Bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nama Anak kandung Para Pemohon, yaitu ANAK;
- Bahwa ANAK tersebut sudah tamat sekolah SMP;
- Bahwa ANAK tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga, seperti menyuci, memasak dan mendidik anak;
- Bahwa ANAK menikah atas keinginannya dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa ANAK tersebut ikut serta dalam kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya seperti kegiatan pengajian;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan laki-laki bernama

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon karena Para Pemohon sangat khawatirkannya keduanya lebih terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa yang menjadi faktor utama adalah karena hubungan keduanya sekarang sudah sangat intim dimana sekarang anak kandung para Pemohon tersebut sudah hamil 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus lajang, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan mahram al-nikah, baik melalui hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia berkomitmen untuk memberikan arahan dan nasihat untuk anak Para Pemohon;

**2. SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BREBES, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik tempat kerja anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nama Anak kandung Para Pemohon, yaitu ANAK;
- Bahwa ANAK bekerja sebagai terapis refleksi di tempat saksi;
- Bahwa ANAK tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh orang dewasa seperti memasak;
- Bahwa saksi mengetahui Calon dan ANAK menjalin cinta dan memang selalu pulang bersama setelah kerja;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon bernama ANAK bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Calon namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat dan intim, bahkan anak kandung Para Pemohon sudah hamil 9 (sembilan) bulan, sudah mempersiapkan pernikahan oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 serta alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10, yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" dan "P.4" diperoleh fakta bahwa Pemohon II bernama PEMOHON 2 dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri sah;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa anak kandung Pemohon bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 12 November 2007 (Enam Belas Tahun Sepuluh Bulan);
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK telah tamat SMP;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa anak para Pemohon ANAK dan calon suami Calon sudah melakukan pemeriksaan kesehatan;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa ANAK dalam keadaan sehat dan saat ini sedang hamil;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa ANAK ingin mendaftarkan pernikahan namun di tolak oleh Kantro Urusan Agama karena belum cukup umur 19 tahun;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa calon suami anak para Pemohon Bernama Calon beragama Islam dan berstatus lajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan seorang istri;
- Bahwa ANAK ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah tempat tinggalnya, seperti kegiatan pengajian dan pemuda;
- Bahwa ANAK dan Calon menjalin cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, bahkan ANAK saat ini sudah hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan anak para Pemohon;
- Bahwa Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umur keduanya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta psikisnya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, disisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan, namun hakim menganggap bukan hanya hamilnya tetapi keinginan anak yang kuat untuk menikah, untuk menjaga kemaslahatan anak yang akan dilahirkan adalah alasan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kandungan 9 (sembilan) bulan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon ANAK menikah dengan Calon demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim adalah calon mempelai perempuan telah hamil 9 (sembilan) bulan karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls



## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil 9 (sembilan) bulan, itikad yang baik untuk mencatat perkawinannya maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan Calon demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk melaksanakan akad perkawinan dengan **Calon**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Mufti Arifudin, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 70.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Relas Pemohon I	: Rp 10.000,00
5. PNBP Relas Pemohon II	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Bkls